

**PENYESUAIAN ATAS ANGGARAN DASAR PERSEROAN  
TERBATAS TERBUKA PASCA DIKELUARKANNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 32/POJK.04/2014  
DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
No. 33/POJK.04/2014**

**FENDY KUSUMA**

***ABSTRACT***

*By enacting Financial Service Authority Regulation No. 32/POPJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014, it is certain that there is the amendment in both regulations on Law No. 40/2007; its legal consequence is that a public corporation must adjust its Article of Association both Financial Service Authority regulations. The research used descriptive analytic and judicial normative method. It can be concluded that there are some changes in the both regulation when they are compared with Law No. 40/2007. The changes are made to adjust them to the current needs in order to increase the level of good corporate governance of issuer or public corporation, to maximize the role of board of directors and board of commissioners of issuer or public corporation so that corporation can run positively. The legal consequence of enacting both regulations is that public corporation must readjust its Article of Association within 1 (one) year after both regulations are enacted.*

***Keywords: Financial Service Authority Regulation, Public Corporation, Article of Association***

**I. PENDAHULUAN**

Dalam mendukung upaya peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas pasar modal melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, yakni dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitmen atau Perusahaan Publik.

Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014 tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun

2007 sudah dapat dipastikan terdapat perubahan ketentuan dalam peraturan tersebut yang akibat hukumnya perseroan terbatas terbuka harus menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap kedua peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penyesuaian atas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014”.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas terbuka pasca diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014?
2. Bagaimana perubahan pengaturan mengenai direksi dan dewan komisaris pada perseroan terbatas terbuka pasca diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014?
3. Bagaimana konsekuensi hukum dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 terhadap anggaran dasar perusahaan terbatas terbuka?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui dan memahami perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pasca diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014.
2. Untuk mengetahui dan memahami perubahan pengaturan direksi dan dewan komisaris pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 terhadap anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.

## **II. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen-dokumen dan buku-buku serta pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 terdapat beberapa perbedaan pengaturan serta terdapat pengaturan yang tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun perbedaan pengaturan penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

### **1. Perbedaan Pengaturan Tempat, Waktu, dan Pimpinan Penyelenggaraan RUPS.**

Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 telah ditentukan tempat penyelenggaraan RUPS perusahaan terbatas terbuka selain dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya juga dapat dilakukan di

ibukota provinsi tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.

Ketentuan pimpinan RUPS diatur dalam pasal 22 POJK No. 32/POJK.04/2014 dimana telah diatur bahwa RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang mana hal ini merupakan pengaturan yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

## **2. Perbedaan Pengaturan Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS.**

POJK No. 32/POJK.04/2014 ini terdapat perbedaan pengaturan yang mana sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni perseroan terbatas terbuka untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan terhadap pemanggilan RUPS juga terdapat perbedaan pengaturan, dimana dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ini mengatur jangka waktu yang lebih lama bagi perseroan terbatas terbuka untuk melakukan pemanggilan RUPS yakni 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan. Selain itu dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 juga mengatur ketentuan yang berbeda perihal media pengumuman dan pemanggilan RUPS. Dimana selain wajib dilakukan melalui surat kabar juga harus dilakukan secara elektronik yakni melalui situs web emiten dan situs web bursa efek serta adanya tambahan kewajiban untuk dibuat dalam bahasa asing.

## **3. Perbedaan Pengaturan Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.**

Hak Pemegang Saham dalam RUPS adalah untuk menghadiri RUPS baik secara sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>1</sup> Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham yang berasal dari masyarakat/publik yang berhak

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 329.

hadir dalam RUPS dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ini ditambah 1 ketentuan dimana sesuai pasal 19 ayat (2) yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Selain itu terdapat juga tambahan ketentuan mengenai kehadiran pihak lain dalam RUPS, dimana yang pihak lain yang dimaksud adalah lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan/atau terkait dengan mata acara rapat dan komite yang dimiliki perusahaan terbatas terbuka.<sup>2</sup>

#### **4. Perbedaan Pengaturan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**

Perbedaan pengaturan yang paling signifikan terhadap pengaturan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS yakni dalam hal penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kewenangan penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ketiga berada pada ketua pengadilan sedangkan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 kewenangannya berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 terdapat beberapa ketentuan pengaturan terkait kuorum kehadiran dan kuorum keputusan terhadap RUPS untuk mata acara tertentu yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni antara lain Mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.

#### **5. Perbedaan Pengaturan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS**

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014

Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ini mewajibkan perusahaan terbatas terbuka untuk menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu OJK juga mewajibkan perusahaan terbatas terbuka untuk membuat ringkasan RUPS serta mengatur informasi apa saja yang harus terdapat dalam ringkasan RUPS tersebut yang kemudian ringkasan RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat.

Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 terdapat beberapa perbedaan pengaturan serta terdapat pengaturan yang tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun perbedaan pengaturan penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

### **1. Perbedaan Pengaturan Pengangkatan dan Pengunduran diri Anggota Direksi**

Terkait periode masa jabatan anggota direksi, dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Otoritas Jasa Keuangan telah menentukan bahwa 1 (satu) periode masa jabatan anggota direksi paling lama 5 (lima) tahun.<sup>3</sup> Terkait pengunduran diri anggota direksi, POJK No. 33/POJK.04/2014, telah mengatur ketentuan terkait tata cara pengunduran diri oleh anggota direksi yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 8 dan 9 yang mana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ketentuan terkait tata cara pengunduran diri anggota direksi diserahkan sepenuhnya kepada perseroan untuk diatur dalam anggaran dasar.

### **2. Perbedaan Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi**

Sejauh penelusuran penulis, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak ditemukan adanya aturan yang secara tegas mengatur terkait rangkap jabatan direksi. Menurut OJK,

---

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

pembatasan rangkap jabatan bagi anggota dewan komisaris dan direksi merupakan salah satu praktik yang ditetapkan di internasional. Aturan ini bertujuan agar anggota dewan komisaris dan direksi dapat fokus melaksanakan tugasnya sehari-hari.<sup>4</sup>

### 3. Perbedaan Pengaturan Rapat Direksi

POJK No. 33/POJK.O4/2014 mewajibkan anggota direksi untuk melakukan rapat terjadwal secara berkala baik terhadap rapat internal anggota direksi dan rapat anggota direksi bersama dewan komisaris. POJK No. 33/POJK.O4/2014 telah mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat dapat dilihat dari pasal 16 sampai dengan pasal 19 POJK No. 33/POJK.O4/2014.

### 4. Perbedaan Pengaturan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lain. Komisaris utusan adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan dewan komisaris.<sup>5</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan setiap emiten atau perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen paling sedikit 1 (satu) orang dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang sedangkan apabila dewan komisaris lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dewan komisaris. Latar belakang pertimbangan jumlah anggota dewan komisaris tersebut karena pada perseroan publik diperlukan pengawasan yang lebih besar

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f229ac569c2/ojk-ingin-batasi-periode-jabatan-komisaris-independen>, diakses pada tanggal 14 November 2016.

<sup>5</sup> Camelia Manik, "Implikasi Adanya Komisaris Independen dalam Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26/No.1/Tahun 2007, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), hal. 31.

dibanding perseroan tertutup karena menyangkut kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

#### **5. Perbedaan Pengaturan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 33/POJK.O4/2014 telah membuat pengaturan terkait rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh seorang anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik sebagaimana dalam pasal 24 POJK No. 33/POJK.O4/2014. Pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan tersebut bertujuan agar efektivitas seorang dewan komisaris dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada perusahaan terbuka lain tidak terganggu.

#### **6. Perbedaan Pengaturan Pembentukan Komite**

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk membentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dalam pasal 28 ayat (4) dan (5) POJK No. 33/POJK.O4/2014. Otoritas Jasa Keuangan memandang hal tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.

#### **7. Perbedaan Pengaturan Rapat Dewan Komisaris**

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang ditempuh oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dewan komisaris juga merupakan media komunikasi antar anggota dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen dalam tata kelola perusahaan.<sup>7</sup>

POJK No. 33/POJK.O4/2014 telah mewajibkan dewan komisaris untuk mengadakan rapat secara berkala serta mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat dapat

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013) hal. 174.

<sup>7</sup> Waryanto, *Pengaruh karakteristik good corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility di Indonesia*, dalam Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

dilihat dari pasal 31 sampai dengan pasal 34 POJK No. 33/POJK.O4/2014.

### **8. Perbedaan Pengaturan Pedoman dan Kode Etik**

Dalam POJK No. 33/POJK.O4/2014 terdapat 1 ketentuan baru yang tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana mewajibkan direksi dan dewan komisaris untuk menyusun pedoman kerja dan kode etik yang mengikat bagi seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau perusahaan publik.

Dalam kaitannya dengan pengaturan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka, sebagaimana telah dijelaskan bahwa anggaran dasar perseroan dibuat berdasarkan perintah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 artinya secara hierarki anggaran dasar mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Begitu juga terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.O4/2014 dan No.33/POJK.O4/2014 yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka sudah pasti secara hierarki kedua peraturan otoritas jasa keuangan tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari anggaran dasar perseroan terbatas terbuka.

Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2014 telah mencabut Peraturan No.IX.I.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-60/PM/1996 dan Peraturan No.IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-45/PM/2004<sup>8</sup> sedangkan eksistensi dari Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.J.1 tetap dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.J.1 bukan hanya mengatur terkait RUPS, direksi dan dewan komisaris melainkan seluruh ketentuan yang harus tercantum dalam anggaran dasar seperti maksud dan tujuan,

---

<sup>8</sup> Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.O4/2014 dan pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.O4/2014.

saham, permodalan dan lain sebagainya sedangkan terhadap ketentuan terkait RUPS, direksi dan dewan komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Nomor 33/POJK.O4/2014 masih berlaku.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I sampai dengan BAB IV dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 mengatur secara detail teknis penyelenggaraan RUPS bagi emiten atau perseroan terbatas terbuka dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahan dalam tahapan penyelenggaraan RUPS seperti pemegang saham harus memperoleh undangan RUPS dengan agenda rinci dalam waktu minimal 21 hari sebelum penyelenggaraan RUPS, kewajiban untuk mempublikasikan tahapan penyelenggaraan RUPS dimulai dari saat pengumuman hingga risalah RUPS dalam web perusahaan. Perbedaan-perbedaan tersebut dibuat karena menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan *level good corporate governance* emiten atau perusahaan publik.
2. Pasca diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2014 terdapat beberapa ketentuan yang berubah terkait direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan terbatas terbuka seperti masa jabatan, pengaturan rangkap jabatan, rapat bersama dan lain sebagainya yang tidak diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan agar dapat lebih memaksimalkan peranan dari direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan terbuka

sehingga dengan demikian diharapkan dapat diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Nomor 33/POJK.O4/2014 maka anggaran dasar dari perseroan terbatas terbuka wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Nomor 33/POJK.O4/2014 namun hanya sebatas ketentuan terkait RUPS, direksi dan dewan komisaris. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa yang perlu disesuaikan hanyalah ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Nomor 33/POJK.O4/2014 karena sebagian ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang selama ini telah ada.

## **B. SARAN**

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa ketentuan terkait RUPS bagi emiten atau perusahaan publik cukup berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dengan tetap mengindahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut bertujuan agar tidak terlalu banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait RUPS bagi emiten atau perusahaan publik. Selain itu terkait perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri hendaknya OJK mengeluarkan suatu surat edaran yang menyatakan bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan mengacu pada ketentuan yang mengatur lebih berat.
2. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa ketentuan terkait direksi dan dewan komisaris bagi emiten atau perusahaan publik cukup

berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2014 dengan tetap mengindahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut bertujuan agar tidak terlalu banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait direksi dan dewan komisaris bagi emiten atau perusahaan publik.

3. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sanksi yang jelas serta akibat hukum bagi pihak ketiga apabila ditemukan emiten atau perusahaan publik apabila emiten atau perusahaan publik tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dan Nomor 33/POJK.O4/2014 diundangkan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013.

### 2. JURNAL

Camelia Manik. "Implikasi Adanya Komisaris Independen dalam Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26/No.1/Tahun 2007*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis).

### 3. SKRIPSI

Waryanto. "Pengaruh karakteristik good corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility di Indonesia", Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

4. WEBSITE

OJK Ingin Batasi Jabaran Komisaris Independen.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f229ac569c2/ojk-ingin-batasi-periode-jabatan-komisaris-independen>, diakses pada tanggal 14 November 2016.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitmen atau Perusahaan Publik.